

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. *Patent Pooling* merupakan manajemen yang mengelola lisensi yang dilakukan oleh dua atau lebih pemegang hak paten di mana pemegang hak paten tersebut merupakan hak paten yang dimiliki anggota dari manajemen tersebut. Dengan adanya *patent pooling*, mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh izin penggunaan suatu teknologi yang dilindungi hak paten serta meringankan pembayaran royalti dalam hal penggunaan paten tersebut. *Patent pooling* merupakan suatu tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerja sama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual terkait komponen produk tertentu.
2. Kondisi *Patent Pooling* yang dapat melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat yaitu jika terdapat kolusi di antara pemegang hak paten terkait, diskriminasi harga serta penetapan harga bagi pelaku usaha diluar *patent pool*, pembatasan pemberian lisensi bagi pelaku usaha diluar *patent pool*, mengurangi rangsangan untuk melakukan inovasi di bidang teknologi karena adanya kewajiban *grantback* (pemberian lisensi kembali), serta adanya pembatasan pemberian informasi yang terkait bisnis.
3. a. MPEGLA merupakan suatu manajemen independen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), mengemas HAKI, serta membantu membuat pasar untuk HAKI yang memaksimalkan keuntungan pemegang hak dan membuat pemanfaatan HAKI terjangkau untuk produsen, konsumen dan pengguna lainnya. MPEGLA menawarkan akses kepada para pihak yang ingin menggunakan suatu paten di bawah satu lisensi untuk hak paten atas teknologi berbasis standar yang dimiliki oleh banyak pemegang hak paten. MPEGLA memberikan lisensi ini sebagai kemudahan bagi pasar untuk menghemat waktu dan biaya negosiasi dengan para pemilik beberapa lisensi paten dan pembayaran royalti yang terpisah.

b. DVD6LA merupakan lisensi *Patent Pooling* DVD yang dinaungi oleh sembilan perusahaan teknologi, yaitu Hitachi, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, Toshiba, JVC, dan AOL Warner. Grup DVD6C memegang semua lisensi paten yang dimiliki oleh para anggota Grup yang esensial untuk diproduksi, digunakan, ataupun dijual.

3.2 Saran

1. Ketentuan-ketentuan dalam *guidelines* yang dikeluarkan Amerika Serikat mengenai *patent pool* lebih detail sehingga batasan-batasan dalam pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat sehubungan dengan *patent pool* diatur lebih jelas. Dalam *guidelines* Amerika Serikat diatur dengan jelas bahwa *patent pool* melanggar persaingan usaha tidak sehat jika di dalamnya terdapat teknologi-teknologi yang penting dan valid. Selain itu, pembayaran royalti yang ditentukan oleh *pool* melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat. Indonesia sudah mempunyai pedoman sehubungan dengan hal ini yaitu Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Pedoman yang dimiliki Indonesia hanya membahas secara umum, tetapi tidak diatur lebih rinci kondisi-kondisi *patent pooling* yang melanggar persaingan usaha tidak sehat. *Guidelines* yang dikeluarkan Amerika merupakan hal positif yang dapat dicontoh oleh Indonesia agar pedoman pengaturan mengenai batasan-batasan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sehubungan dengan lisensi *patent pooling* lebih jelas dan mendetail.
2. Ketentuan-ketentuan dalam *guidelines* yang dikeluarkan Jepang mengenai kondisi *patent pool* yang melanggar persaingan usaha tidak sehat lebih mendetail dan spesifik sehingga batasan-batasannya jelas, yaitu antara lain dalam perjanjian lisensi terdapat klausul penetapan harga, penetapan syarat yang mencegah dan membatasi pemberian lisensi, menolak pemberian lisensi

kepada pelaku usaha baru tanpa alasan yang jelas merupakan kondisi-kondisi *patent pool* yang melanggar persaingan usaha tidak sehat. Indonesia dapat mengembangkan pedoman yang telah dimiliki dengan mencontoh dari pedoman yang diterapkan di Jepang.

3. Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atas kondisi-kondisi tertentu dalam *patent pooling* yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana telah diatur di Amerika Serikat dengan *United States Guidelines on Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* dan Jepang dengan *Japan Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act*, sebaiknya KPPU mengembangkan pedoman yang sudah ada sekarang, hal ini dapat dilakukan dengan mencontoh pedoman yang diterapkan Amerika Serikat dan Jepang.

